

Pandangan Ibnu Khaldun Mengenai Pajak dan Relevansinya dengan Sistem Perpajakan di Indonesia

Haikel¹, Dwi Lestari²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: haikelputra266@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: dalinami2@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
31-01-2024

Direvisi:
14-02-2024

Diterima:
02-03-2024

Keywords : *Ibn Khaldun, Taxes*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how Ibn Khaldun's theory correlates with the decline in modern economic growth. The book "Muqaddimah" and other theories from books, journals, and official websites related to research are used as secondary data sources in qualitative and descriptive research. Content Analysis Method is used to analyze the collected data. This research resulted in the conclusion that Ibn Khaldun's ideas are still relevant today, especially in Indonesia today. This research that explains the principles of taxation Ibn Khaldun argues that the application of low taxes to the population will encourage them to strive and develop the business sector. Conversely, a high tax burden can lead to resistance in paying taxes, which in turn can lead to a decrease in production and an impact on tax revenue itself.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana teori Ibnu Khaldun berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi modern. Buku "Muqaddimah" dan teori lainnya dari buku, jurnal, dan situs web resmi yang berkaitan dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian kualitatif dan deskriptif. Metode Analisis Konten digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ide-ide Ibnu Khaldun masih relevan saat ini, terutama di Indonesia saat ini. Penelitian ini yang menjelaskan prinsip-prinsip perpajakan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penerapan pajak yang rendah kepada penduduk akan mendorong mereka untuk berusaha dan mengembangkan sektor bisnis. Sebaliknya, beban pajak yang tinggi dapat menyebabkan resistensi dalam membayar pajak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi dan dampak terhadap penerimaan pajak itu sendiri.

Kata Kunci : Ibnu Khaldun, Pajak

Corresponding Author : Haikel, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: haikelputra266@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam konteks isu perpajakan, seorang cendekiawan klasik yang secara serius membahasnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, seorang intelektual asal Tunisia, terkenal sebagai sejarawan, filsuf, dan pemikir Muslim yang kapasitas dan kredibilitasnya diakui di seluruh dunia. Ia juga dikenal sebagai bapak ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonominya, Ibnu Khaldun mengakar pada prinsip-prinsip pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini juga mencakup persoalan perpajakan, di mana Ibnu Khaldun menjadikan keadilan dan proporsionalitas sebagai dasar pemikirannya. Prinsip ini tercermin dalam berbagai karyanya di bidang ekonomi secara umum, termasuk karyanya yang membahas perpajakan, seperti kitab *Muqoddimah*.(Nurrisqi et al., 2022)

Ibnu Khaldun mengulas beragam isu ekonomi yang mencakup konsep nilai, pembagian kerja, mekanisme harga, hukum penawaran dan permintaan, aspek konsumsi dan produksi, peran uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, aspek makro ekonomi termasuk pajak dan pengeluaran publik, siklus perdagangan, sektor pertanian, industri, dan perdagangan, hak milik, serta kemakmuran masyarakat. Selain itu, ia juga memaparkan berbagai tahapan yang dilewati oleh masyarakat dalam perkembangan ekonominya.(Ulum, n.d., p. 2016)

Salah satu aspek menarik yang dibahas adalah perihal pajak yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum. Ketika ekonomi sedang berkembang pada awal kepemimpinan suatu pemerintahan, penerimaan pajak cenderung tinggi meskipun tarif pajaknya lebih rendah. Sebaliknya, pada masa depresi ekonomi, penerimaan pajak menjadi lebih rendah meskipun tarif pajaknya lebih tinggi.(Rafi & Yusmalinda, 2022)

Ibnu Khaldun menekankan bahwa tingkat pajak yang rendah dapat memberikan insentif bagi kegiatan bisnis dan perdagangan yang berujung pada peningkatan pendapatan pajak dan kesejahteraan ekonomi. Namun, jika pajak dikenakan dengan beban yang berat pada masyarakat, dapat menyebabkan stagnasi ekonomi dan berpotensi memperparah resesi. Dalam perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun untuk konteks sekarang dia menyoroti pentingnya manajemen pajak yang efektif untuk mencapai hasil yang positif, dan peran lembaga pajak yang sangat penting bagi negara. Dalam konteks saat ini, Ibnu Khaldun juga memperhatikan kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif pajak dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mengatasi masalah resesi.(Sukmalia et al., 2021a)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai isu perpajakan dan mengaitkannya dengan peristiwa atau gejala resesi yang mungkin terjadi di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder, yang diperoleh melalui pembacaan, telaah, dan analisis literatur dari *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, jurnal, serta situs web resmi yang menyediakan informasi relevan terkait penelitian ini. Data primer yang digunakan meliputi karya-karya inti Ibnu Khaldun seperti '*Muqaddimah*', '*Kitab al-Ibar*', dan '*al-Muqaddimah al-Saniyyah*', yang merupakan sumber utama untuk menganalisis dan menginterpretasikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks perpajakan dan resesi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Khaldun

Berdasarkan garis keturunannya, Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H atau 1332 M. Dia memiliki hubungan dengan

Wail Bin Hajar, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dan nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, awalnya terlibat dalam politik, tetapi kemudian meninggalkannya untuk berkonsentrasi pada ilmu pengetahuan dan kesufian. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 25 Ramadhan 808 H/1406 M di Kairo, Mesir. (Sukmalia et al., 2021b)

Ibnu Khaldun adalah tokoh intelektual terkenal di seluruh dunia. Beliau dianggap sebagai pendiri ilmu ekonomi dan sosiologi. Bahkan lebih dari tiga abad sebelum pemikir Barat modern, ide-ide ekonominya jauh lebih awal daripada Adam Smith dan Ricardo. (Fitriani, 2019)

Berdasarkan silsilah keluarga, Ibnu Khaldun memiliki hubungan keturunan dengan Wail Bin Hajar, seorang sahabat terkemuka Nabi Muhammad SAW. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, awalnya terlibat dalam politik namun kemudian mengundurkan diri dari bidang tersebut untuk mendalami ilmu pengetahuan dan kesufian. Beliau memiliki keahlian dalam bahasa dan sastra Arab. Wafat pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara, meninggalkan lima orang anak, termasuk Abd al-Rahman Ibnu Khaldun yang saat itu berusia 18 tahun. (Maleha, n.d., p. 2016)

Dalam hal pendidikan, Ibnu Khaldun memulai perjalanan ilmunya dengan belajar dari guru pertamanya, yaitu ayahnya sendiri. Sejak masa kecil, ia telah menghafal al-Qur'an dan memiliki penguasaan tajwid. Selain itu, pengetahuannya melibatkan berbagai bidang seperti ilmu agama, fisika, dan matematika, yang ia peroleh dari ulama-ulama Andalusia yang berpindah ke Tunisia. Prestasinya dalam studi mencakup semua bidang dengan nilai yang memuaskan. Namun, studinya terhenti pada tahun 749 H, ketika ia berusia 17 tahun, karena tanah kelahirannya dilanda wabah penyakit pes yang merenggut ribuan nyawa. Sebagai akibat dari peristiwa yang dikenal sebagai Black Death, ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko). (Ulum, n.d., p. 2016)

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Ibnu Khaldun memulai perjalanan belajar dari ayahnya sendiri. Selanjutnya, ia menuntut ilmu kepada berbagai ulama terkemuka, termasuk Abu Abdillah Muhammad Ibn al-Arabi al-Hashayiri, Abu al-Abbas Ahmad Ibn al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Abili, dengan tujuan memperdalam pengetahuan dalam berbagai bidang seperti tata bahasa Arab, hadits, fiqh, teologi, logika, ilmu kalam, matematika, dan astronomi. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang aristokratik, Ibnu Khaldun telah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tinggi dalam administrasi negara dan terlibat dalam sebagian besar konflik politik di Afrika Utara. Meski demikian, pengaruh budaya Spanyol yang memengaruhi dirinya dan keluarganya selama sekitar satu abad membuatnya tidak pernah sepenuhnya menjadi "anggota penuh" dari masyarakatnya, dan ia tetap sebagai pengamat luar dari dunianya. (Ulum, n.d., p. 2016)

B. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Sepanjang hidupnya, Ibnu Khaldun menciptakan karya monumental yang dikenal sebagai Al-I'bar. Nama lengkapnya adalah Kitab al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-A'rab wa al-A'jam wa alBarbar wa man „Asrahum min zawi as-Sultan al-Akbar. Karya ini terdiri dari tiga buku yang dibagi menjadi tujuh volume, yaitu:

1. Muqaddimah (satu volume): Sebagai pendahuluan dari kitab Al-I'bar, buku ini mencakup pembahasan tentang gejala sosial, termasuk kegiatan ekonomi.
2. Al-I'bar (empat volume): Buku ini memuat uraian tentang berita-berita terkait bangsa Arab, generasi, dan Negara-negara mereka sejak awal terbentuknya hingga masa Ibnu Khaldun. Di dalamnya juga disebutkan secara ringkas tentang bangsa-bangsa dan Negara-

negara terkenal yang hidup bersama bangsa Arab, seperti bangsa Nabata, Suryani, Persia, Bani Israil, Koptik, Yunani, Romawi, Turki, dan bangsa Eropa.

3. *At-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (dua volume): Buku ini merupakan autobiografi Ibnu Khaldun, di mana ia menceritakan sejumlah peristiwa yang dialaminya sepanjang hidup. Selain itu, buku ini mengungkap kepribadian Ibnu Khaldun dan mencatat tokoh-tokoh yang berperan penting dalam politik dunia Islam pada waktu itu, terutama di daerah Maghribi. (Jirhanuddin, 2017)

Di samping karya-karya yang telah disebutkan di atas, Ibnu Khaldun sebenarnya menciptakan beberapa karya lainnya, termasuk *Burdah al-Bushairi* yang membahas logika dan aritmatika, serta beberapa ringkasan ilmu fiqh. Selain itu, ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih ada hingga saat ini, yaitu ikhtisar yang ditulisnya dengan tangan sendiri yang diberi judul *Lubab al-Muhashal fi Ushul al-Din*. Kitab *Syifa al-Sailfi Tahdzib al-Masatt*, yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, merupakan karya pertamanya yang membicarakan tentang teologi skolastik, sedangkan karya keduanya membahas tentang mistisisme konvensional. (Jirhanuddin, 2017)

C. Tiori Ibnu Khaldun Tentang Pajak

Dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengembangkan teori perpajakan yang memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran ekonomi. Teori ini muncul lebih awal daripada teori Adam Smith mengenai *Canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakan (Persamaan, Kepastian, Keyakinan pembayaran, dan ekonomi dalam pengumpulan). Dalam melaksanakan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian, setiap negara memerlukan sumber daya yang diperoleh pemerintah melalui berbagai cara, dengan pajak menjadi fokus utama bagi Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun mendukung keseimbangan politik serta keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di setiap negara. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, masyarakat akan mendapatkan keuntungan, dan negara akan mengalami pertumbuhan. (Sukmalia et al., 2021b)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa ketika beban pajak yang dikenakan pada rakyat rendah, maka rakyat akan memiliki semangat dan kebahagiaan dalam bekerja. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya Ibnu Khaldun memperhatikan produktivitas rakyat. Sebab, dengan beban yang ringan dan peningkatan produktivitas, penghasilan rakyat akan meningkat. Oleh karena itu, jika penghasilan rakyat meningkat, maka jumlah pajak yang dibayarkan juga akan bertambah. (Misbahul Ali, 2021)

Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kunci utama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan adalah mengurangi sebanyak mungkin beban pajak yang dikenakan pada pelaku bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan dunia usaha dengan memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar. Dengan beban pajak yang lebih ringan, masyarakat akan memiliki insentif untuk lebih aktif berusaha. Dampaknya, sektor bisnis berkembang, memberikan kepuasan yang lebih besar kepada masyarakat karena beban pajak yang rendah, sambil juga meningkatkan penerimaan dari pajak. (Iqbal, 2022)

Sumber dan cakupan perpajakan memiliki jangkauan yang luas, berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, termasuk baik Muslim maupun non-Muslim. Individu, baik yang memiliki kekayaan atau pendapatan yang terbatas dengan beban pajak yang lebih ringan, maupun yang memiliki kekayaan atau pendapatan yang besar dengan beban pajak yang lebih berat, semuanya berkontribusi pada sistem perpajakan. Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi perpajakan yang eksplisit dalam karyanya, *Muqaddimah*. Baginya, pajak diartikan

sebagai al-Jibayah, suatu kewajiban atau beban yang ditetapkan pada individu (pembayar pajak) tanpa mendapatkan imbalan langsung dari negara. Pungutan pajak ini disalurkan kepada negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di satu sisi, sementara di sisi lain, sebagian dana tersebut diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang diperjuangkan oleh negara. (Kusbiyantoro, 2021)

D. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak Untuk Konteks Sekarang

Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menganggap pajak sebagai sumber utama pendapatan negara di era kontemporer. Dia percaya bahwa manajemen pajak harus dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang paling positif. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa lembaga pajak sangat penting bagi negara. Jika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau meningkatkan besaran belanja, itu akan berdampak positif pada perekonomian negara. Dengan anggaran yang memadai, negara dapat melakukan banyak hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya, seperti menjaga stabilitas hukum, ekonomi, dan politik. (Rafi & Yusmalinda, 2022)

Pendapatan yang diperkenalkan pertama kali pada masa Rasulullah Saw adalah kharaj, yang merujuk pada pajak atas tanah, setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. Perbedaan mendasar antara sistem PBB dan sistem kharaj terletak pada penentuan kharaj berdasarkan tingkat produktivitas tanah (land productivity) daripada berdasarkan zonasi. Dengan kata lain, untuk tanah yang bersebelahan, seperti satu sisi ditanami anggur dan sisi lain ditanami kurma, pemiliknya harus membayar kharaj dengan jumlah yang berbeda. Nilai kharaj yang dikenakan pada tanah tersebut dihitung berdasarkan kandungan tanah, dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. (Rafi & Yusmalinda, 2022)

Selanjutnya, Ibnu Khaldun menguraikan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dikenakan pada rakyat terbatas, maka semangat dan kegembiraan mereka dalam bekerja akan meningkat. Akibatnya, terjadi banyak pembangunan dan peningkatan hasil dari semangat tersebut karena beban yang lebih ringan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, jumlah gaji dan pendapatan juga meningkat. Dampaknya, pajak juga meningkat karena menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, para penguasa (pemerintah) yang awalnya memiliki sifat yang baik kehilangan karakteristik tersebut. Akibatnya, mereka meningkatkan gaji yang dikenakan pada masyarakat, para pembajak tanah, petani, dan individu lain yang menjadi sasaran kewajiban. Dalam penambahan tersebut, pemerintah menambahkannya dalam jumlah besar, sehingga pendapatan dari pajak yang diterima semakin besar, termasuk penambahan pajak atas berbagai transaksi (cukai). (Rafi & Yusmalinda, 2022)

Dalam keadaan seperti ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Untuk mengatasi masalah, gunakan kebijakan yang meningkatkan pengeluaran dan penerimaan. Dalam hal penerimaan, pemerintah memberikan insentif pajak yang signifikan kepada wajib pajak yang terkena dampak resesi. Dalam hal pengeluaran, pemerintah berkonsentrasi pada menyediakan bantuan darurat kepada bisnis dan individu yang rentan yang terkena dampak resesi. Ini bertujuan untuk menghentikan peningkatan angka pengangguran dan sekaligus meningkatkan stimulus perekonomian. Selain itu, pemerintah meluncurkan program pengaman sosial seperti "Kartu Pra Kerja" untuk membantu mereka yang terkena dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). (Sukmalia et al., 2021b)

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa partisipasi pemerintah dalam perdagangan dapat merusak struktur fiskal, terutama jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Hal ini dapat menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dalam menjalankan usahanya; banyak orang khawatir karena harus bersaing dengan pemimpin negara sendiri.

Kepala negara menggunakan sistem monopoli dalam bisnisnya, yang menyebabkan masalah ini muncul. Menurut Ibnu Khaldun, penurunan nilai pajak yang diterima negara tidak sebanding dengan keuntungan dari praktik monopoli. Oleh karena itu, pemerintah dapat secara tidak langsung mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya dihasilkan oleh petani dan pedagang. (Sukmalia et al., 2021b)

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa partisipasi pemerintah dalam monopoli mengusulkan konsep keadilan dalam perpajakan, yang membatasi peran pemerintah agar tidak terlalu mendalam dalam masalah pasar, termasuk perpajakan. Prinsip keadilan harus menjadi dasar pengenaan pajak. Kesejahteraan nasional sangat dipengaruhi oleh pajak yang diterapkan secara adil. Kemakmuran biasanya mengalir antara pemerintah dan masyarakat, dan dari pemerintah ke masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menjauhkan uang negara dari masyarakat karena hal itu dapat menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Tergantung pada lokasi, waktu, dan ruang, kewajiban pajak individu dapat berbeda. (Sukmalia et al., 2021b)

PENUTUP

Seseorang dapat menemukan hubungan antara konsep pajak Ibnu Khaldun dan kondisi resesi Indonesia saat ini. Jika tingkat pajak yang dikenakan pada masyarakat rendah, hal ini dapat mendorong kegiatan bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan dan pendapatan pajak. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan pengeluaran dan mendorong wajib pajak yang terkena dampak resesi untuk mendorong perekonomian kembali berjalan. Kebijakan ini tampaknya sejalan dengan perspektif Ibnu Khaldun, yang merekomendasikan pengurangan pajak dan peningkatan pengeluaran sebagai cara untuk mengatasi resesi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2019). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT OF IBNU KHALDUN. 2.*
- Iqbal, I. (2022). Prepektif Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep Dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi.*
- Jirhanuddin, J. (2017). KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN. *JURNAL AL-QARDH, 1(2)*. <https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.631>
- Kusbiyantoro, S. (2021). *Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun. 4(1).*
- Maleha, N. Y. (n.d.). *Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) Palembang Email: Nova@stebisigm.ac.id.*
- Misbahul Ali. (2021). RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–21.* <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>
- Nurritzqi, F. A., Rizal, M. N., Syuhada, T., & Wijaya, S. (2022). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 435–445.* <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1981>
- Rafi, M., & Yusmalinda, D. (2022). *KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. 3.*
- Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021a). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 90.* <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4298>
- Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021b). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 90.* <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4298>
- Ulum, B. (n.d.). *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam.*